



**BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN**
Email : bapendakabupatenpangandaran@gmail.com

Nomor SOP	: 973/Kpts.011/Bapenda.4/2022
Tanggal Pembuatan	: 01 Maret 2022
Tanggal Revisi	:
Tanggal Pengesahan	: 28 Maret 2022
Disahkan Oleh	: Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pangandaran
Nama SOP	: Pendataan dan Pendaftaran Wajib Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Dasar Hukum : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan. 2. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 62 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan.	Kualifikasi Pelaksana : 1. Menguasai Komputer. 2. Mengetahui Standar Pelayanan Publik. 3. Memahami Dengan Baik Prosedur Pendataan Wajib Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan. 4. Memahami Dengan Baik Prosedur Pendaftaran Wajib Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan. 5. Disiplin Dan Bertanggungjawab. 6. Menguasai Tentang Peraturan Pajak.
Keterkaitan : 1. Kepala Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran. 2. Petugas Lapangan. 3. Petugas Pelayanan. 4. Petugas Operator. 5. Wajib Pajak.	Peralatan /Perlengkapan : 1. Formulir Pendaftaran. 2. Komputer Set 3. Jaringan Internet. 4. Printer.
Peringatan : Wajib Pajak Restoran Yang Tidak Mendaftarkan Diri Dalam Waktu 30 Hari Sejak Usaha Efektif Dilakukan, Maka Pendaftaran Objek Secara Jabatan.	Pencatatan dan Pendataan : Formulir Pendaftaran Yang Di Isi Wajib Pajak Dibawa Oleh Petugas Lapangan Untuk Diarsipkan.

PANGANDARAN, 28 MARET 2022
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN



H. DADANG SOLIHAT S.Pd., M.Pd
Pembina IV/a
NIP. 197308201998021002

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENDATAAN DAN PENDAFTARAN WAJIB PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

NO.	KEGIATAN	WP	PELAKSANA	MUTU BAKU			KET.
			Bidang Pendataan & Pendaftaran	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Setiap pengusaha Pengambilan/Eksploitasi Mineral Bukan Logam dan Batuan wajib mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak sebelum memulai usahanya.			Formulir Pendataan		Daftar WP yang telah terdaftar dan yang belum terdaftar	
2.	Monitoring 30 hari sejak usaha efektif dilakukan.						
3.1.	Calon Wajib Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan menyampaikan Formulir Pendaftaran Wajib Pajak yang telah diisi dan di tandatangani dengan melampirkan : [a] Fotokopi KTP WP (Pemilik dan Pengelola) [b] Fotokopi Keterangan Domisili Usaha [c] Fotokopi Dokumen Perijinan apabila diperlukan [d] Surat Kuasa bermaterai jika diwakilkan, disertai fotocopy KTP Penerima Kuasa.			Formulir Pendaftaran, Lampiran dokumen pendukung	15	Tersampainya Formulir Pendaftaran yang sudah terisi lengkap beserta lampirannya	
3.2.	Verifikasi kelengkapan pengisian formulir dan kelengkapan dokumen lampiran.			Formulir Pendaftaran, Lampiran dokumen pendukung	15	Terperiksanya pengisian Formulir Pendaftaran dan kelengkapan lampirannya	
3.3.	Verifikasi lapangan tentang spesifikasi calon WP apabila diperlukan.			Formulir Pendaftaran, Lampiran dokumen pendukung, dan disposisi kelengkapan dokumen	1440	Berita Acara Hasil Verifikasi	
3.4.	Operator Aplikasi menginput data wajib pajak kemudian Menerbitkan NPWPD.			Data isian induk wajib pajak dan objek pajak	2880	Penerbitan Kartu NPWPD	
4.	WP yang tidak mendaftarkan diri dalam waktu 30 hari sejak usaha efektif dilakukan, maka pendaftaran objek secara jabatan.			Data isian induk wajib pajak dan objek pajak, Berita Acara	2880	Terbitnya Kartu NPWPD secara Jabatan	
5.	Menyerahkan Kartu NPWPD kepada WP dan Banner untuk dipasang ditempat yang mudah dilihat oleh pelanggan.			Kartu NPWPD	4320	Diserahkannya Kartu NPWPD dan Banner ke WP	
	Jumlah Waktu				11550 mnt		